

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Uraian Teori

A. Teori Keadilan

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.¹

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.² Bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* artinya keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap

¹ Carl Joachim Friedrich, Op. Cit, hlm. 24.

² Carl Joachim Friedrich, Op. Cit, hlm. 24.

orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴

1. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filosof Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap nilai-nilai keadilan.⁵ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶

³L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hlm. 11-12.

⁴Carl Joachim Friedrich, Op.Cit, hlm. 25.

⁵ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

⁶Ibid, hlm. 139-140.

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membut adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁸

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).⁹

⁷Ibid.

⁸Ibid.

⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.¹⁰

3. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹¹ Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.¹²

Sebagai aliran *positivisme* Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang

¹⁰John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

¹¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

¹²Ibid

berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹³

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen : ¹⁴“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas yang kedua dunia ide yang tidak tampak”. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹⁵ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., hlm. 14, lihat dan bandingkan Filsuf Plato dengan Doktrinnya tentang Dunia Ide.

¹⁵ Ibid, hlm. 16.

diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.¹⁶

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹⁷

2.1.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁸

Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau *farmakologi* itu sendiri.¹⁹ Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa

¹⁶Ibid.

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

¹⁸Pasal 1 uu no 35 tahun 2009

¹⁹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tujuan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 1.

sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.²⁰ Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita apa-apa.²¹

2.1.2 Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.²²

Narkoba apabila disalahgunakan maka memiliki dampak terhadap kesehatan antara lain :²³

1. Depresan

- a. Menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh.
- b. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur bahkan tidak sadarkan diri.²⁴

²⁰Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 1

²¹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 2

²² Pasal 1 uu no 35 tahun 2009

²³Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 26

²⁴Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 26

2. *Stimulan*

- a. Merangsang system saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.²⁵

3. *Halusinogen*

- a. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Keluhan umum bagi kesehatan badan :

1. Terganggunya fungsi otak
2. Daya ingat menurun
3. Sulit berkonsentrasi
4. Suka berkhayal
5. *Intoksikasi* (keracunan)
6. *Overdosis*
7. Gejala putus zat
8. Gangguan perilaku/mental-sosial.²⁶

Keluhan khusus bagi kesehatan badan :

1. Berat badan turun drastis
2. Mata terlihat cekung dan merah
3. Muka pucat

²⁵Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 27

²⁶Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 27

4. Bibir kehitam-hitaman
5. Buang air besar dan kecil kurang lancar
6. Sakit perut tiba-tiba
7. Batuk dan pilek berkepanjangan
8. Sering menguap
9. Mengeluarkan keringat berlebihan
10. Mengalami nyeri kepala.²⁷

Narkotika adalah obat-obatan yang bisa digunakan dalam ilmu kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi.²⁸ Adapun sanksi - sanksi yang harus diberikan sebagai berikut :

Untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila pengedar itu berstatus bandar atau maka dia dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan didenda 1.000.000.000(satu milyar) rupiah. Untuk penyimpan atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.²⁹

Sanksi-sanksi diatas terdapat didalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkoba). UU No. 5 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika).³⁰

²⁷Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 27-28

²⁸Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 51.

²⁹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 51.

³⁰Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 51.

Isi dari UU No. 22 Tahun 1997 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang mampu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (undang-undang No. 22 tahun 1997) yang termasuk jenis narkotika adalah :

- a. Tanaman *papaver*, *opium* mentah, *opium* masak, (*candu*, *jicing*, *jicingko*), *opium* obat, *morfina*, *kokaina*, *ekgonina*, tanaman ganja, dan damar ganja.
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari *morfina* dan *kokaina* serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas. *Psikotropika* adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh *selektif* pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku (Undang-undang No. 5 tahun 1997). Zat yang termasuk psikotropika antara lain:
 - c. Sedatin, *Rohypnol*, *Magadon*, *Valium*, *Mandarax*, *Fernobarbital*, *Flunitrazepam*, *Ekstasi*, *Shabu-shabu*, *LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide)*. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti *morfina* atau *kokaina* yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti :
 - d. *Alkohol* yang mengandung *ethyl etanol*, *inhalen/sniffing* (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat *anaestetik* jika aromanya dihisap. Contoh : lem/perekat, *aceton*, *ether*, dan sebagainya.³¹

³¹Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 51-53.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya karena narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³²

Untuk penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 116 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³³

Pasal 116 Ayat 2

Dalam hal pengguna narkotika terhadap orang lain atau pemberi narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).³⁴

³²Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta

³³Pasal 116 Undang-undang No 35 tahun 2009

³⁴Pasal 116 Undang-undang No 35 tahun 2009

2. Sebagai pengedar atau perantara dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁵

Pasal 114 Ayat 2

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁶

3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 113 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁷

Pasal 113 Ayat 2

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

³⁵Pasal 114 Undang-undang No 35 tahun 2009

³⁶Pasal 114 Undang-undang No 35 tahun 2009

³⁷Pasal 113 Undang-undang No 35 tahun 2009

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁸

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk *alternative* (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk *komulatif* (penjara dan denda)
- d. Dalam bentuk *kombinasi*/campuran (penjara dan/atau denda).³⁹

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari:⁴⁰

- a. Pidana Pokok:
 1. Pidana mati,
 2. Pidana penjara,
 3. Kurungan,
 4. Denda⁴¹
- b. Pidana Tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.⁴²

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas :⁴³

- A. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

³⁸ Pasal 113 Undang-undang No 35 tahun 2009

³⁹ Undang-undang No 35 tahun 2009

⁴⁰ Pasal 10 KUHP

⁴¹ Pasal 10 KUH Pidana

⁴² Pasal 10 KUH Pidana

⁴³ <http://library.usu.ac.id/download/fh/07002743.pdf>, Diakses Tanggal 01Maret 2017

Berdasarkan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁴⁴

Pasal 111 ayat 2

Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁵

Berdasarkan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁴⁶

Pasal 112 ayat 2

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁷

Berdasarkan Pasal 117 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁸

⁴⁴ Pasal 111 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁴⁵ Pasal 111 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁴⁶ Pasal 112 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁴⁷ Pasal 112 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁴⁸ Pasal 117 Undang-undang No 35 tahun 2009

Pasal 117 ayat 2

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁹

Berdasarkan Pasal 122 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁵⁰

Pasal 122 ayat 2

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵¹

Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁵²

- B. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal

⁴⁹Pasal 117 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁰Pasal 122 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵¹Pasal 122 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵²Pasal 129 Undang-undang No 35 tahun 2009

113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 113 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵³

Pasal 113 ayat 2

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁴

Berdasarkan Pasal 118 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁵⁵

Pasal 118 Ayat 2

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁶

Berdasarkan Pasal 123 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

⁵³Pasal 113 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁴Pasal 113 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁵Pasal 118 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁶Pasal 118 Undang-undang No 35 tahun 2009

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁷

Pasal 123 ayat 2

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁵⁸

Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁵⁹

- C. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Berdasarkan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁵⁷Pasal 123 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁸Pasal 123 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁵⁹Pasal 129 Undang-undang No 35 tahun 2009

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁰

Pasal 114 ayat 2

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶¹

Berdasarkan Pasal 119 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁶²

Pasal 119 ayat 2

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶³

Berdasarkan Pasal 124 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁴

⁶⁰Pasal 114 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶¹Pasal 114 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶²Pasal 119 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶³Pasal 119 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶⁴Pasal 124 Undang-undang No 35 tahun 2009

Pasal 124 ayat 2 (dua) :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶⁵

Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁶⁶

- D. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129 Undang-undang No 35 tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁶⁷

Pasal 115 ayat 2

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana

⁶⁵Pasal 124 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶⁶Pasal 129 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶⁷Pasal 115 Undang-undang No 35 tahun 2009

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁶⁸

Berdasarkan Pasal 120 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁹

Pasal 120 ayat 2

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.⁷⁰ Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan Pasal 125 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).⁷¹

Pasal 125 ayat 2

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷²

⁶⁸ Pasal 115 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁶⁹ Pasal 120 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁰ Pasal 120 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷¹ Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷² Pasal 120 Undang-undang No 35 tahun 2009

Berdasarkan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.⁷³

E. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 116 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷⁴

Pasal 116 ayat 2

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁵

Berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

⁷³Pasal 129 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁴Pasal 116 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁵Pasal 120 Undang-undang No 35 tahun 2009

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁷⁶

Pasal 121 ayat 2

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁷

Berdasarkan Pasal 126 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷⁸

Pasal 126 ayat 2 (dua) :

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷⁹

- F. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka (15)). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

⁷⁶Pasal 121 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁷Pasal 121 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁸Pasal 126 Undang-undang No 35 tahun 2009

⁷⁹Pasal 126 Undang-undang No 35 tahun 2009

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).

G. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

2.1.4 Teori Tujuan Pidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini namun yang banyak itu dapat di kelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu .⁸⁰

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan berupa kejahatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat di benarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

1. Ditunjukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁸¹

⁸⁰Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Malang 2001. hlm 157

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu memiliki tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afcbrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum (*general preventie*) yang bersifat menakut-nakuti.
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*) bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulang lagi kejahatan.⁸²

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*).

Teori gabungan ini mendasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tatatertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁸³

⁸¹. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Malang 2001. hlm 157,

⁸² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Malang 2001. Hlm 161, 162

Perdamaina diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.⁸⁴

Geny mengajarkan bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan pengertian kepentingan daya guna dan bermanfaat sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan "*le just contient dans ses flancs lutile*".⁸⁵

Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, terlebih dahulu dilihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Van Hamel bahwa peristiwa pidana harus mengandung beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia (*manselijke handeling*), dengan *handeling* dimaksud tidak saja "*een doen*" (berbuat) akan tetapi "*een nalaten*" (mengabaikan).
2. Perbuatan itu (*doen et nalaten*) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁸⁶

Menyadari dan menelaah arti dan fungsi hukum tersebut yang kenyataannya mempunyai hubungan dengan masyarakat, dimana seorang filosof Romawi pernah menyatakan "*Ibi ius ibi societas*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dengan demikian berarti bahwa apa yang dinamakan hukum itu

⁸³Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Malang 2001, hlm 166

⁸³Syamsul Arifin, pengantar hukum indonesia ,UMA, 2012, hlm. 9

⁸⁴Syamsul Arifin, pengantar hukum indonesia ,UMA, 2012, hlm. 7

⁸⁵Syamsul Arifin, pengantar hukum indonesia ,UMA, 2012, hlm 9.

⁸⁶Syamsul Arifin, aspek hukum perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup,UMA, 2014, hlm. 114

memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial yang lain dan kaidah agama, ciri-ciri itu ialah :

1. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.
2. Mengatur perbuatan manusia secara lahiriah.
3. Dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan pelaksanaan hukum.⁸⁷

Dengan berkembangnya *restorative justice* saat ini sebagai koreksi atas *retribusi justice* (keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Pemahaman ini telah diakomodir oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2013. Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2013 :

1. Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan;
 - e. memaafkan terpidana.⁸⁸
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam UU kita :

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

⁸⁷Syamsul Arifin, pengantar hukum Indonesia,UMA, 2012, hlm.3

⁸⁸ RKUHP tahun 2013. Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2013.

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan /atau;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁸⁹

2.1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika, yaitu membahas bagaimana penegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan studi Putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn dikaitkan dengan Undang –undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisis mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan pada teori keadilan. serta sistem hukum yang digunakan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut :

⁸⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2013. Tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 55 R-KUHP tahun 2013

Kerangka berpikir



keterangan:

⇒ Menyebabkan

→ Menganalisis

2.1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁹⁰ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas berdasarkan putusan No : 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn Sesuai dengan hasil analisis pada putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu. Berdasarkan analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.3073/NNF/2016 tanggal 18 Maret 2016 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa dari hasil analisis tersebut pada BAP III berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AMER HASYIM adalah positif Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹⁰Syamsul Arifin, "Metode penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area Universiti Press, 2012 hlm. 38.